



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuri Alias Sam Bin Syafi'i;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsuri alias Sam bin Syafi'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perusakan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP dan "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samsuri alias Sam bin Syafi'i dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo A5s warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone Merk Realme C31 warna silver;
- 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo A12 warna blue;
- 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo A74 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Harwinda;

4. Agar terdakwa Samsuri alias Sam bin Syafi'i dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Samsuri alias Sam bin Syafi'i pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib. atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi korban Harwinda alias Winda binti Hasan Basri sedang duduk bersama saksi Nur Asiah dan saksi Hairul Saleh di rumah kontrakannya saksi korban Harwinda di Lorong Gama Futsal Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo didatangi oleh terdakwa Samsuri alias Sam bin Syafi'i yang tidak lain adalah mantan suami dari saksi korban Harwinda dimana terdakwa datang hanya berdiri didepan pintu kemudian setelah terdakwa mengetahui ada keberadaan saksi Hairul maka terdakwapun pergi lalu dengan didorong oleh rasa cemburu dimana mantan isterinya bersama laki-laki lain maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata parang yang sudah diasiapkannya lalu terdakwa kembali lagi kerumah kontrakan saksi korban Harwinda dengan membawa 1 (satu) buah senjata berupa parang untuk mencari saksi Hairul namun setelah masuk kedalam rumah saksi Hairul pergi maka terdakwa menghampiri saksi korban Harwinda dan marah-marah kepada saksi korban Harwinda lalu terdakwa ada melihat 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda masing-masing merk Oppo A5s warna hitam, merk Realme C31 warna silver, merk Oppo A12 warna blue dan merk Oppo A74 warna hitam yang tergeletak diatas kasur kemudian karena amarah terdakwa tersebut tidak tersalurkan kepada orang yang dituju maka terdakwa tumpahkan kepada 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda lalu terdakwa dengan sengaja merusak 4 (empat) buah hand phone tersebut menggunakan 1 (satu) buah senjata parang dengan cara membacokkan parang tersebut ke layar masing-masing handphone tersebut yang menyebabkan layar dari 4 (empat) buah hand phone tersebut hancur sehingga tak dapat dipergunakan lagi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Harwinda.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Harwinda menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ( KUHP ).

DAN

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Samsuri alias Sam bin Syafi'i pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib. atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa Samsuri alias Sam bin Syafi'i berniat mendatangi mantan isterinya yaitu saksi korban Harwinda yang sudah diceraikannya sejak bulan Pebruari tahun 2022 dan sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi korban Harwinda di Lorong Gama Futsal Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan sesampainya di rumah kontrakan saksi korban Harwinda terdakwa berniat masuk kedalam rumah namun ketika sampai di depan pintu terdakwa melihat saksi korban Harwinda alias Winda binti Hasan Basri sedang duduk bersama saksi Nur Asiah dan saksi Hairul Saleh dan mengetahui keberadaan saksi Hairul Saleh bersama mantan isterinya tersebut membuat hati terdakwa menjadi cemburu lalu terdakwapun pergi mengambil 1 (satu) buah senjata parang yang sudah disiapkannya lalu terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan saksi korban Harwinda dengan membawa 1 (satu) buah senjata berupa parang untuk mencari saksi Hairul dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hairul lari pergi dari rumah tersebut terus terdakwa menghampiri saksi korban Harwinda dan marah-marah kepada saksi korban Harwinda kemudian mengancam saksi korban Harwinda dengan cara menunjuk saksi korban Harwinda dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata parang terdakwa berkata kepada saksi korban Harwinda "ini katamu yang ada masalah, katamu mau pulang ke kampung, taunya malah tidur dengan laki-laki lain" kemudian dari jarak setengah meter terdakwa mengayunkan senjata parang tersebut ke arah badan saksi korban Harwinda namun sabetan senjata parang tersebut dapat di hindari oleh saksi korban dengan mengelakkan badannya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Harwinda "mana Hairul tu mati dio ku buat" namun saksi korban Harwinda hanya diam saja kemudian karena warga sudah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb



banyak berdatangan ketemput keributan tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Harwinda.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Harwinda merasa takut dengan kejadian yang baru dialaminya sehingga tidak berani pulang ke rumah kontrakannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke – 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ( KUHP );

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harwinda Alias Winda Bin Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang telah melakukan Pengancaman dan Pengerusakan barang terhadap saksi adalah saudara Samsuri.
  - Bahwa Samsuri adalah mantan suami saksi yang dimana saksi menikah secara agama dan tidak tercatat dalam kantor Pengadilan Agama dan kamipun bercerai secara agama pada bulan Februari tahun 2022.
  - Bahwa Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Lorong Gama Futsal Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, saksi sedang duduk bersama teman saksi yang bernama Nur Asiah dan Khairul Saleh tiba-tiba datang mantan suami Samsuri yang berdiri didepan pintu kemudian saudara Hairul berdiri dan saudara Samsuri terus pergi dan tidak lama datang lagi dengan membawa senjata tajam berupa parang kemudian langsung menyerang saudara Hairul dan saudara Hairul keluar dari kontrakan saksi untuk menyelamatkan diri kemudian karena saudara Hairul tidak dapat dikejar oleh saudara Samsuri saudara Samsuri masuk ke dalam kontrakan saksi dan menyerang saksi dengan mengayunkan senjata tajamnya ke arah saksi dan saksi mengelak dan tidak mengenai saksi kemudian saudara Samsuri langsung mengayunkan parangnya ke hand phone milik saksi yang sedang terletak diatas kasur yang mengakibatkan empat unit hand phone milik saksi pecah tidak bisa hidup lagi dan dalam kondisi rusak. Kemudian saudara Samsuri membelah sepatu milik saudara Hairul dan menebas kipas angin saksi dan saudara Samsuri langsung ke luar dari kontrakan saksi dan melihat sudah ada beberapa warga di depan

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan saksi dan saudara Samsuri membuang parangnya dan langsung pergi kemudian parang tersebut diamankan warga dan saksi bersama teman saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

- Bahwa mantan suami saksi cemburu dengan saksi karena saksi berpacaran dengan saudara Hairul dan kebetulan pada saat dia datang ke kontrakan melihat ada pacar saksi sehingga terjadi permasalahan tersebut.
- Bahwa Pada saat saudara Samsuri mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi saudara Samsuri tidak mengatakan apa-apa tetapi setelah itu dia mengatakan kepada saksi "mana Hairul tu mati dio ku buat". dan saksi hanya diam saja.
- Bahwa Saudara Samsuri mengayunkan senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih dengan panjang sekitar 30 cm tanpa pegangan parang dan parang tersebut berwarna hitam.
- Bahwa Jarak saksi pada saat itu dengan Samsuri kurang lebih setengah meter dan saksi berhasil mengelak dan tidak mengenai badan saksi.
- Bahwa Hand phone milik saksi yang telah dirusak yaitu hand phone Merk Oppo A5s warna hitam, hand phone Merk Realme C31 warna silver, hand phone Merk Oppo A12 warna blue dan hand phone Merk Oppo A74 warna hitam.
- Bahwa Pada saat sekarang ini saksi merasa takut dengan kejadian yang baru saksi alami sehingga saksi tidak berani akan pulang ke kontrakan dan merasa dirugikan karena hand phone milik saksi semua rusak.
- Bahwa Ke ruagian yang saya alami kurang lebih sekitar Rp.7.3000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kadan seminggu sekali Samsuri menemui saksi untuk member uang belanja anak kadan Rp. 1000.000,- dan kadang juga Rp. 200.000,-.
- Bahwa Samsuri sudah lama mengetahui saksi berpacaran dengan Hairul.
- Bahwa saksi sudah memaafkan Samsuri akan tetapi dia dalam penjara agar menjadi pelajaran.
- Saksi mau rujuk kembali dengan Samsuri asalkan Samsuri berubah sikapnya untuk berbuat baik.
- Bahwa seandainya Samsuri mau mengganti kerugian saksi maka saksi akan menerimanya.
- Bahwa saksi sekarang tidak berpacaran lagi dengan Hairul.
- Bahwa Nur Asiah sekarang sudah menikah dan tidak tahu keberadaannya dimana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi Saleh Alias Hairul bin Burhanudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan Harwinda yang beralamat di Lorong Gama Futsal Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, saksi sedang duduk bersama teman saksi yang bernama Nur Asiah dan Harwinda tiba-tiba datang mantan suami Harwinda yang bernama Samsuri yang berdiri didepan pintu kemudian saksi berdiri dan saudara terus Samsuri pergi dan tidak lama datang lagi dengan membawa senjata tajam berupa parang kemudian langsung mendekati saksi dan saksi memegang tangan Samsuri kemudian saksi dorong keluar dari pintu lalu saksi berlari kemudian dikejar oleh Samsuri hingga jarak kurang lebih 50 meter dan saksi tidak terkejar lagi.
  - Bahwa Kemudian saksi meminta warga untuk menolong dan kembali bersama warga ke kontrakan akan tetapi Samsuri sudah tida ada lagi.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu Samsuri menyerang Winda dengan parang.
  - Bahwa Sepertinya Samsuri cemburu dengan saksi karena dekat dengan Harwinda.
  - Bahwa saksi melihat hand phone milik Harwinda yaitu merk Oppo A5s warna hitam, hand phone merk Realme C31 warna silver, hand phone merk Oppo A12 warna blue dan hand phone merk Oppo A74 warna hitam dalam kondisi rusak karena kena parang oleh Samsuri.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah mengancam korban dengan menggunakan sebilah parang dan melakukan perusakan hand phone;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Harwinda karena merupakan mantan istri terdakwa;
- Bahwa Posisi saya berada dipintu rumah kontrakan saudari HARWINDA tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendatangi rumah kontrakan saudari Harwinda dan setelah sampai di depan pintu melihat saudari Harwinda dan saudara Hairul sedang berpelukan terus saudara Hairul berdiri dan terdakwa pergi mengambil parang yang ada disamping rumah kontrakan terus kembali ke kontrakan Harwinda lalu di depan pintu yang ada teralis tersebut terdakwa mengatakan kepada saudara Hairul “keluar kau” kemudian saudara Hairul mendorong teralis tersebut sehingga mengenai terdakwa dan terdakwa jatuh lalu saudara Hairul pergi melarikan diri sambil teriak meminta tolong, setelah itu terdakwa kembali berdiri dan mengambil kembali parang tersebut lalu masuk ke rumah sambil menunjuk saudari Harwinda dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang sambil mengatakan “ini kata mau yang ada masalah, katamu mau pulang ke kampung taunya malah tidur dengan laki-laki lain”, kemudian setelah itu karena terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian langsung merusakkan handphone yang berada diatas kasur dengan menggunakan sebilah parang tersebut dan kipas tersebut kabelnya terputus akibat ayunan sebilah parang yang terdakwa gunakan, dikarenakan saat itu sudah ramai warga terdakwa pergi;
- Bahwa Sebelumnya parang tersebut berada di depan rumah kontrakan orang lain yang bertetangga dengan kontrakan saudari Harwinda tersebut;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut parang terdakwa buang saat dalam perjalanan pergi dari rumah kontrakan saudari Harwinda;
- Bahwa terdakwa tinggal di dekat los ikan pasar atas bekerja di sana;
- Bahwa terdakwa sering mengunjungi Harwinda untuk menyerahkan uang jajan anak terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau Harwinda berpacaran dengan saudara Hairul;
- Bahwa sebelumnya saudara Hairul pernah ngechat ke hand phone Harwinda namun terdakwa yang menjawabnya;
- Bahwa atas jawaban dari terdakwa tersebut saudara Hairul tidak ngechat lagi karena tahu yang ngechat saat itu terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah mengingatkan kepada saudara Hairul agar tidak lagi mendekati saudari Harwinda karena terdakwa berniat rujuk kembali dengan saudari Harwinda;
- Bahwa tujuan terdakwa ke rumah kontrakan Harwinda adalah untuk mengingatkan Harwinda dan Khairul untuk menghentikan hubungan mereka;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa datang karena ditempat tersebut Harwinda berdua an dengan saudara Hairul maka terdakwa merasa cemburu dan marah kepada mereka berdua;
- Bahwa terdakwa merusak hand phone dan kipas angin milik Harwinda karena terdakwa merasa kesal dan juga cemburu yang membuat terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan minta maaf kepada Harwinda atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap Harwinda;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengganti kerugian yang di alami oleh Harwinda;
- Bahwa terdakwa ingin rujuk kembali dengan Harwinda apabila Harwinda bersedia untuk menerimanya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna hitam;
2. 1 (satu) unit Hp merk Realme C31 warna silver;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna blue;
4. 1 (satu) unit HP merk Oppo A74 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Harwinda alias Winda binti Hasan Basri sedang duduk bersama saksi Hairul Saleh di rumah kontrakannya saksi korban Harwinda di Lorong Gama Futsal Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. kemudian didatangi oleh terdakwa yang tidak lain adalah mantan suami dari saksi korban Harwinda. Terdakwa datang hanya berdiri di depan pintu kemudian setelah terdakwa mengetahui ada keberadaan saksi Hairul maka terdakwa pun pergi lalu dengan didorong oleh rasa cemburu dimana mantan isterinya bersama laki-laki lain maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata parang yang ada di samping kost Saksi Herwinda lalu terdakwa kembali lagi kerumah kontrakan saksi korban Harwinda dengan membawa 1 (satu) buah senjata berupa parang untuk mencari saksi Hairul. Setelah sampai Kembali ke kost saksi harwinda terdakwa berteriak agar saksi hairul keluar dari kost saksi harwinda, kemudian saksi hairul berdiri didepan pintu kost kemudian terdakwa mendekati pintu kost lalu saksi hairul mendorong terdakwa kemudian saksi Hairul pergi. Terdakwa sempat mengejar saksi hairul akan tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi korban Harwinda dan marah-marah kepada saksi korban Harwinda lalu terdakwa ada melihat 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda masing-masing merk Oppo A5s warna hitam, merk Realme C31 warna silver, merk Oppo A12 warna blue dan merk Oppo A74 warna hitam yang tergeletak diatas kasur kemudian karena amarah terdakwa tersebut tidak tersalurkan kepada orang yang dituju maka terdakwa tumpahkan kepada 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda lalu terdakwa dengan sengaja merusak 4 (empat) buah hand phone tersebut menggunakan 1 (satu) buah senjata parang dengan cara membacokkan parang tersebut ke layar masing-masing handphone tersebut yang menyebabkan layar dari 4 (empat) buah hand phone tersebut hancur sehingga tak dapat dipergunakan lagi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Harwinda;

- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Harwinda menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Harwinda Alias Winda Bin Hasan Basri telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang



yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Samsuri Alias Sam Bin Syafi'i;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan "Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna "menghendaki" (*willens*) berarti "berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap"; sedangkan makna "mengetahui" (*wetens*) berarti "mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu"; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen volitif (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui (vide: Jan Remmelink, Hukum Pidana, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan suatu perbuatan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan objektifnya yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektifnya terlebih dahulu;

**Ad.3. Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain barang tersebut;

Menimbang bahwa Menghancurkan adalah kerusakan yang sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Merusak adalah kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusak hanya mengenai Sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki Kembali. Perbuatan membikin tidak dapat dipergunakan lagi adalah membuat suatu benda tidak dapat lagi dipergunakan sebagai mana maksud benda itu dibuat. Menghilangkan adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tidak lagi. Kemudian menghilangkan harus diartikan secara luas, termasuk di dalamnya mengambil. Barang tidak perlu hilang atau tidak ditemukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Harwinda alias Winda binti Hasan Basri sedang duduk bersama saksi Hairul Saleh di rumah kontrakannya saksi korban Harwinda di Lorong Gama Futsal Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. kemudian didatangi oleh terdakwa yang tidak lain adalah mantan suami dari saksi korban Harwinda. Terdakwa datang hanya berdiri di depan pintu kemudian setelah terdakwa mengetahui ada keberadaan saksi Hairul maka terdakwapun pergi lalu dengan didorong oleh rasa cemburu dimana mantan isterinya bersama laki-laki lain maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata parang yang ada disamping kost Saksi Harwinda lalu terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan saksi korban Harwinda dengan membawa 1 (satu) buah senjata berupa parang untuk mencari saksi Hairul. Setelah sampai Kembali ke kost saksi harwinda terdakwa berteriak agar saksi hairul keluar dari kost saksi harwinda, kemudian saksi hairul berdiri di depan pintu kost kemudian terdakwa mendekati pintu kost lalu saksi hairul mendorong terdakwa kemudian saksi Hairul pergi. Terdakwa sempat mengejar saksi hairul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb



akan tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa menghampiri saksi korban Harwinda dan marah-marah kepada saksi korban Harwinda lalu terdakwa ada melihat 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda masing-masing merk Oppo A5s warna hitam, merk Realme C31 warna silver, merk Oppo A12 warna blue dan merk Oppo A74 warna hitam yang tergeletak diatas kasur kemudian karena amarah terdakwa tersebut tidak tersalurkan kepada orang yang dituju maka terdakwa tumpahkan kepada 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda lalu terdakwa dengan sengaja merusak 4 (empat) buah hand phone tersebut menggunakan 1 (satu) buah senjata parang dengan cara membacokkan parang tersebut ke layar masing-masing handphone tersebut yang menyebabkan layar dari 4 (empat) buah hand phone tersebut hancur sehingga tak dapat dipergunakan lagi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Harwinda;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Harwinda menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membacokkan parang ke layar masing-masing handphone tersebut yang menyebabkan layar dari 4 (empat) pecah dan mebuat hp tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sehingga masuk kedalam pengertian merusak;

Menimbang bahwa 4 (empat) unit hand phone seluruhnya kepunyaan Saksi Herwinda sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk merusak 4 (empat) unit hand phone tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa merusak 4 (empat) unit hand phone kepunyaan Saksi Herwinda maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan akan perbuatan merusak tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang melihat 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda masing-masing merk Oppo A5s warna hitam, merk Realme C31 warna silver, merk Oppo A12 warna blue dan merk Oppo A74 warna hitam yang tergeletak di atas Kasur kemudian terdakwa merusak ke empat handphone tersebut, menurut majelis hakim, Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut telah memiliki kehendak untuk merusak ke empat HP tersebut dan terdakwa telah mengetahui bahwa apabila membacokkan parang kepada empat handphone maka empat handphone tersebut akan mengalami kerusakan;





Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak 4 (empat) buah hand phone milik saksi korban Harwinda merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak saksi korban Harwinda sehingga masuk ke dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah terbukti pada pertimbangan dakwaan kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan barang siapa pada dakwaan kesatu tersebut dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis lainnya maupun yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;



Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa telah melawan hukum melakukan suatu perbuatan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan objektifnya yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektifnya terlebih dahulu;

**Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa dari rumusan delik diatas maka yang harus dibuktikan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata berupa parang untuk mencari saksi Hairul di kostan saksi harwinda. Setelah sampai ke kost saksi harwinda kemudian terdakwa berteriak agar saksi hairul keluar dari kost saksi harwinda, kemudian saksi hairul berdiri di depan pintu kost kemudian terdakwa mendekati pintu kost lalu saksi hairul mendorong terdakwa kemudian saksi Hairul pergi.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa diatas dikategorikan sebagai perbuatan yang memaksa saksi hairul keluar dari kostan saksi winda dan paksaan tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan dikarenakan terdakwa sedang memegang sebilah parang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah memaksa saksi hairul untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa memaksa saksi hairul untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berkaitan dengan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum berkaitan dengan keterbuktian pasal yang didakwakan dan sraffmat pidana yang akan dijatuhkan, menurut majelis hakim tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan bobot kesalahan terdakwa dan tidak menciderai keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Realme C31 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna blue dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A74 warna hitam yang telah disita dari Saksi Harwinda Alias Winda Bin Hasan Basri, maka dikembalikan kepada Saksi Harwinda Alias Winda Bin Hasan Basri;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Harwinda Alias Winda Bin Hasan Basri;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Harwinda Alias Winda Bin Hasan Basri telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1), Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri Alias Sam Bin Syafi'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan Barang dan Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme C31 warna silver;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna blue;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A74 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Harwinda Alias Winda Bin Hasan Basri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. dan Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18